



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 132.a/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
128/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V PPS bagian kesatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara

Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Mamuju, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441//PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 001/BA/7602.08.03/PPS-TRL/VI/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, tanggal 22 Juni 2020;
  2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 001/SR/7602.08/PPK-SPG/IV/2020 Perihal Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, tanggal 22 Juni 2020;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 128/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Lampiran Surat Keputusan Nomor 128/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 masih berlaku selain yang dirubah dalam Surat Keputusan ini yang tertuang dalam Surat Lampiran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020.
- KELIMA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Januari Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 23 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR : 132.0 /PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 128/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-  
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MAMUJU  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020

KECAMATAN SAMPAGA

NO	NAMA	L/P	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SYAHRUL	L	KETUA	BUNDE
2	AWALUDDIN	L	KETUA	KALONDING
3	RAHIM. S	L	KETUA	LOSSO
4	SAPRI	L	KETUA	SALUBARANA
5	ARIFUDDIN	L	KETUA	SAMPAGA
6	FIRMANSYAH	L	KETUA	TANAM BUAH
7	MUH. RIVAI	L	KETUA	TARAILU

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 23 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
CAHYANING SURYANTY